



## PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*) antara :

**Samsuriati binti Bakri**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Pakaian, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi No. 07, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**Arifuddin bin H. Abd. Karim**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Andi Nohong No. 9, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2007 di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan bercerai pada tanggal 15 Juli 2016 sesuai Kutipan Akta cerai Nomor : 252/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tanggal 17 Mei 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Aisya Sahra binti Arifuddin (umur 7 tahun ) dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin (umur 4 tahun) ;
3. Bahwa anak yang bernama Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin sekarang dalam pengasuhan pihak Tergugat, namun Penggugat menghendaki agar kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa karakter Tergugat tidak layak mengasuh anak tersebut sebab tingkah laku dan perbuatan Tergugat yang suka marah-marah dan memakai Narkoba semasa hidup bersama;
  - 3.2 Bahwa setiap kali Penggugat datang kerumah Tergugat meminta untuk mengambil Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin, Tergugat selalu menyembunyikannya bahkan Aisya Sahra binti Arifuddin tidak bersekolah hingga sekarang;
  - 3.3 Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari istri tersebut sehingga Penggugat mengkhawatirkan tentang perkembangan mental anak tersebut;
  - 3.4 Bahwa kedua anak tersebut sering dititip kepada keluarga Tergugat;
4. Bahwa Penggugat khawatir jika anak yang di asuh dan dibesarkan Tergugat akan merusak mental anaknya sebab selain lingkungan keluarga Tergugat maupun lingkungan rumah tangga Tergugat tidak layak untuk membentuk karakter anak menjadi anak shaleh;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan jika suatu rumah tangga yang sudah bercerai dan mempunyai anak dibawah umur maka yang berhak menjadi pengasuh adalah ibu kandungnya;
6. Selain undang-undang perkawinan juga didalam undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa anak dibawah umur wajib di lindungi dari berbagai ancaman dan tantangan untuk menjadi anak dewasa serta wajib diberikan pendidikan yang layak;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Agama Sidrap cq majelis hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menetapkan dan menyatakan bahwa yang berhak mengasuh anak bernama Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin adalah Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 21 Desember 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak memperebutkan hak pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan menambah tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat .

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2007 di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan bercerai pada tanggal 15 Juli 2016 sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 252/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tanggal 17 Mei 2016.

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 orang anak yang bernama Aisya Sahra binti Arifuddin, umur 7 tahun dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin, umur 4 tahun.
- Bahwa benar Tergugat pemarah, akan tetapi Tergugat suka marah-marah karena Penggugat selingkuh, Tergugat ketahui dari Handpone Penggugat dan Penggugat mengaku selingkuh dengan Pandi. Memang benar Tergugat menggunakan narkoba penyebabnya karena Penggugat selingkuh sehingga Tergugat menggunakan narkoba, sekarang Tergugat sudah berhenti memakai narkoba sejak cerai dengan Penggugat.
- Bahwa benar Aisya Sahra binti Arifuddin tidak sekolah karena tidak bisa didaftar karena akta kelahiran dan Kartu Keluarga dipegang oleh Penggugat dan pernah Tergugat sekolahkan di Makassar tetapi diberhentikan karena Penggugat selalu datang ke Sekolah sehingga mengganggu aktifitas sekolah.
- Bahwa tidak benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari istri tersebut.
- Bahwa benar memang sering Tergugat titip kedua anak tersebut kalau ada urusan keluar dan Tergugat titip anak-anak kepada nenek atau saudara Tergugat.
- Bahwa justru Tergugat lebih khawatir karena takut anak-anak ikut terpengaruh tingkah laku Penggugat, Penggugat tidak menghormati suami dan selingkuh.
- Bahwa benar menurut Undang-Undang Perkawinan jika suatu rumah tangga yang sudah bercerai dan mempunyai anak di bawah umur maka yang berhak menjadi pengasuh adalah ibu kandungnya, tetapi dari kelakuan Penggugat, Tergugat beranggapan Tergugat lebih berhak yang mengasuh anak-anak.
- Bahwa jawaban Tergugat sama dengan di atas (jawaban posita nomor 5) dan juga kalau dipelihara oleh Penggugat, Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat itu.

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memang pernah menjalin hubungan akan tetapi kejadian tersebut sudah lama dan Tergugat memaafkan dan sudah berbaikan lagi setelah itu, sekitar setahun sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai. dan mengenai Tergugat sudah tidak menggunakan lagi narkoba, Penggugat tidak yakin kalau Tergugat tidak menggunakan narkoba karena 3 bulan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah baru tahu kalau Tergugat adalah pemakai narkoba.
- Bahwa benar Penggugat menyimpan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena Penggugat ingin agar anak diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat datang ke sekolah tetapi bukan mengganggu melainkan gurunya yang menelpon agar Penggugat datang ke sekolah.
- Bahwa Tergugat memang sudah menikah dan punya buktinya.
- Bahwa Penggugat tidak mau anak-anak dititip tetapi dipelihara sendiri.
- Bahwa tidak benar kalau anak-anak mengikuti sifat penggugat.
- Bahwa memang di Sidrap tidak mempunyai rumah tetapi Penggugat mempunyai rumah di Pinrang karena sementara ini tinggal di rumah teman untuk mencari perlindungan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masalah Penggugat datang ke Pangkajene, Tergugat tidak mengetahui kejadiannya, tetapi dari kelakuan dahulu, bisa jadi Penggugat pergi berselingkuh.
- Bahwa sekitar 1 tahun sebelum cerai, Penggugat pernah meninggalkan anak-anak sendiri di rumah, karena anak menangis, tetangga kemudian mengambil anak itu, waktu itu Tergugat ke Jakarta.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 297/AC/2016 Tanggal 15 Juli 2016, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Aisya Sahra , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor 62991.CS/2011 tanggal 16 Agustus 2011, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Vaira Vike Freiberga Karim, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 072/RS-AN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Darwati binti H. Piani, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat kediaman di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng.

Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan darah dengan Penggugat hanya sebagai teman serta bersedia mengajukan sumpah, saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam, kemudian saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa anak-anak tersebut ikut Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat diambil oleh Tergugat, sebelum cerai atau masih dalam proses untuk bercerai.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui sewaktu anak Penggugat diambil oleh Tergugat, karena sedang keluar rumah.
- Bahwa Penggugat tidak bisa menemui anak-anaknya karena Tergugat tidak membolehkan, padahal Penggugat curhat sama Tergugat kalau Penggugat rindu kepada anak-anaknya, pernah 1 kali saksi dengan Penggugat mau ketemu dengan anak Penggugat, tetapi kata tante Tergugat, tidak dibolehkan sama Tergugat.

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya yang mengasuh anak-anaknya, menurut Penggugat, anak-anak Penggugat biasa dititip sama orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat sekolah atau tidak.
- Bahwa saksi pernah dengar dari teman dan Penggugat sendiri kalau Tergugat konsumsi narkoba.

Saksi kedua bernama Darni binti H. Piangin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan meubel, bertempat kediaman di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng;

Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah dan hanya berteman dengan Penggugat serta bersedia bersumpah, saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam, kemudian saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah teman tetapi saksi sudah menganggap Penggugat sebagai adik sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, tahun 2016 setelah Penggugat pergi dari rumahnya karena bermasalah dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi ke rumah saksi dengan membawa kedua orang anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak-anak Penggugat. Anak-anak Penggugat sekarang dalam pemeliharaan Tergugat atau mantan suami Penggugat. Penggugat ingin sekali mengambil kedua anaknya untuk diasuh sendiri karena Tergugat sudah menikah lagi di Tanru Tedong dan sekarang istri Tergugat sudah hamil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri Tergugat yang baru tersebut adalah seorang perawan atau janda.
- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi ada seorang tetangga mantan suami Penggugat atau Tergugat mengatakan kalau Tergugat bekerja di Makassar.
- Bahwa alasan Penggugat ingin sekali mengambil anaknya karena mantan suami Penggugat, sudah beristri lagi, anak-anaknya masih kecil sehingga Penggugat ingin mengasuh dan merawat anaknya sendiri karena ibu tirinya

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini sudah hamil, dan Penggugat merasa anak-anaknya tidak akan diurus lagi dengan baik oleh Tergugat.

- Bahwa Penggugat pernah bekerja sama adik saksi jualan baju, tetapi sekarang tidak lagi karena Penggugat sekarang tinggal sama orang tuanya di Pinrang.
- Bahwa Penggugat tidak membawa ke rumah orang tuanya waktu itu karena anak-anaknya masih kecil dan tidak mampu orang tuanya untuk menjaganya karena sudah tua. Sebelum cerai dengan Tergugat anak-anaknya dibawa ke rumah saksi, sementara masih dalam proses persidangan Tergugat datang ke rumah saksi dan menculik anak-anaknya ketika saksi dengan Penggugat keluar rumah untuk mengambil beras, namun Tergugat tidak merasa menculik karena yang diambil adalah anaknya sendiri.
- Bahwa kebiasaan buruk Tergugat adalah pemakai narkoba.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada yang mau mengalah.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti atas dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan Tergugat pernah hadir di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari hakim atas nama Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Desember 2016, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak memperebutkan hak pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Aisyah Sahra binti Arifuddin (umur 7 tahun) dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin (umur 4 tahun), sekarang anak tersebut dalam pengasuhan pihak Tergugat, Penggugat menghendaki agar kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dengan alasan karakter Tergugat tidak layak mengasuh anak tersebut sebab tingkah laku dan perbuatan Tergugat yang suka marah-marah dan memakai Narkoba semasa hidup bersama, setiap kali Penggugat datang kerumah Tergugat meminta untuk mengambil Aisyah Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin, Tergugat selalu menyembunyikannya bahkan Aisyah Sahra binti Arifuddin tidak bersekolah hingga sekarang, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari istri tersebut sehingga Penggugat mengkhawatirkan tentang perkembangan mental anak tersebut, kedua anak tersebut sering dititip kepada keluarga Tergugat, Penggugat khawatir jika anak yang di asuh dan dibesarkan Tergugat akan merusak mental anaknya sebab selain lingkungan keluarga Tergugat maupun lingkungan rumah tangga Tergugat tidak layak untuk membentuk karakter anak menjadi anak shaleh.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan menambah tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim penambahan tersebut tidak merubah substansi perkara sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian gugatan Penggugat, demikian pula terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik, dan seterusnya

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik, sebagaimana telah diuraikan di duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, sepanjang dalil Penggugat yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, sebaliknya jawaban Tergugat yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Penggugat, maka dianggap sebagai pengakuan dan adapun hal yang diakui secara murni oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami istri, namun sekarang telah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin.
3. Bahwa Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa benar Tergugat sering metitipkan kedua anak tersebut kalau ada urusan keluar dan Tergugat titip anak-anak kepada nenek atau saudara Tergugat.
5. Bahwa Aisya Sahra binti Arifuddin tidak sekolah.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari istri tersebut.
- Bahwa benar Tergugat pemaarah, akan tetapi Tergugat suka marah-marah karena Penggugat selingkuh, Tergugat ketahui dari Handpone Penggugat dan Penggugat mengaku selingkuh dengan Pandi. Memang benar Tergugat menggunakan narkoba penyebabnya karena Penggugat selingkuh sehingga Tergugat menggunakan narkoba, sekarang Tergugat sudah berhenti memakai narkoba sejak cerai dengan Penggugat
- Bahwa justru Tergugat lebih khawatir jika anak diasuh Penggugat, karena takut anak-anak ikut terpengaruh tingkah laku Penggugat, Penggugat tidak menghormati suami dan selingkuh.
- Bahwa Tergugat beranggapan Tergugat lebih berhak yang mengasuh anak-anak.

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal yang diakui dan dibantah oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, karena perkara ini adalah perkara hak pemeliharaan anak, maka majelis hakim berpendapat untuk perkara ini tidak dipersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan Majelis Hakim akan menitikberatkan permasalahan pada bagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua anak tersebut dihubungkan dengan kemampuan dan serta kelayakan untuk mengasuh anak-anaknya demi tumbuh kembang fisik maupun mental pada masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah masing-masing dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin memiliki kekurangan yang berarti, yang dapat menghambat atau mengurangi kemampuan serta kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak-anaknya ?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan/keberatan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 seluruhnya merupakan akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti-bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut materil bukti-bukti surat tersebut.



Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor Akta Cerai: 297/AC/2016 Tanggal 15 Juli 2016.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan Aisya Sahra lahir pada tanggal 14 November 2009 dari pasangan Arifuddin dan Samsuriati, bukti ini menunjukkan bahwa usia anak tersebut sekarang adalah 7 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan Vaira Vike Freiberga Karim lahir pada tanggal 15 Juni 2012 dari pasangan Arifuddin dan Samsuriati, bukti ini menunjukkan bahwa usia anak tersebut sekarang adalah 4 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3 tersebut juga menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat, Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin yaitu sebagai orang tua dan anak-anaknya, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Darwati binti H. Piani dan Darni binti H. Piangin yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian dan yang relevan dengan dalil Penggugat adalah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin;
- Bahwa sekarang Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti atas dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik sehingga tidak layak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak-anak, begitu juga Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sifat yang tidak baik, dalam proses pembuktian Penggugat tidak bisa membuktikan Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik dan tidak layak mengasuh anak-anak, begitu juga Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bahwa Penggugat mempunyai sifat yang tidak baik dan tidak layak mengasuh anak-anak, oleh karenanya dalil Penggugat dan dalil Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat keduanya berperilaku baik atau setidaknya tidak terdapat bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua anak tersebut memiliki suatu kekurangan yang dapat menghambat atau mengurangi kemampuan dan kelayakan mereka untuk mengasuh anak-anaknya, atau dengan kata lain baik Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua anak tersebut tidak memiliki suatu kekurangan yang dapat menghambat keduanya untuk memberikan, mencurahkan, segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka demi pertumbuhan dan perkembangan prima anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami istri, namun telah bercerai Nomor: 297/AC/2016 Tanggal 15 Juli 2016.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Aisyah Sahra binti Arifuddin berumur 7 tahun 4 bulan dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin, 4 tahun 9 bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua anak tersebut tidak memiliki suatu kekurangan yang signifikan yang dapat menghambat keduanya untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka demi pertumbuhan, dan perkembangan prima anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki suatu kekurangan yang signifikan

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghambat keduanya untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka demi pertumbuhan, dan perkembangan prima anak-anak tersebut, artinya baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya pantas untuk memelihara Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin.

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pantas untuk memelihara kedua anak yang bernama Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai sehingga hal tersebut adalah suatu hal yang sulit untuk diwujudkan, terlebih lagi masing-masing Penggugat dan Tergugat kukuh dengan pendirian masing-masing, Penggugat ingin kedua anaknya dipelihara oleh Penggugat, sedangkan Tergugat ingin tetap memelihara kedua anak yang sekarang ada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Berdasarkan ketentuan ini pula maka dipahami bahwa jika terdapat perselisihan dalam hal pemeliharaan anak di Indonesia, maka dianut asas *legal custody* atau hak asuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum atau hak asuh tunggal yaitu apakah diserahkan kepada ibu (*mother custody*) ataukah diserahkan kepada bapak (*father custody*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan dalam hal ini Majelis Hakim menitik beratkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin masing-masing berumur 7 tahun 4 bulan dan 4 tahun 9 bulan, usia tersebut berdasarkan sudut pandang manapun, berdasarkan pendapat secara umum (*notoir feiten*) masih sangat memerlukan kasih sayang

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, secara psikologis interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan anak akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal bagi anak.

Menimbang, bahwa tidak dapat pula dikesampingkan bahwa hubungan antara ibu dengan anak terjalin sejak anak tersebut dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, sehingga rasa kasih sayang dan hubungan yang terjalin antara anak dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan antara ayah atau orang lain relatif lebih dekat dan lebih mendalam.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memperhatikan pendapat-pendapat yang dianut dalam psikologi perkembangan diantaranya doktrin *tender years* yang mana doktrin tersebut menjadikan pihak ibu yang lebih berperan jika anak masih di bawah umur, hal tersebut terbukti dalam kehidupan nyata bahwa seorang ibu lebih peka dalam menanggapi segala aktivitas, keinginan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak pada umur-umur tertentu.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut senada dengan doktrin ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 104, oleh Majelis Hakim dijadikan pertimbangan dalam perkara ini berbunyi sebagai berikut :

يُلوأو تناضطلابي هو تخيرت ن لا لقتسي م أم جوزتت رخلأ

Artinya : “yang paling utama dalam *hadhanah* (pengasuhan/pemeliharaan anak) yaitu mendidik orang yang belum bisa mengurus dirinya sendiri sampai memasuki masa *tamyiz* berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan ibunya yang belum bersuami baru”.

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بين أحبته يوم القيامة

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat (hadist riwayat Tirmizi).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai kepentingan anak dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta memperhatikan hukum syarak, sehingga Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena hak pemeliharaan Aisyah Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin telah ditetapkan diserahkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak-anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut demi sempurnanya perkembangan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin diberikan kepada Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak-anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat agar dapat menemui Aisya Sahra binti Arifuddin dan Vaira Vike Fraiberga binti Arifuddin demi sempurnanya perkembangan anak-anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H, sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim anggota tersebut dan Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwati, S.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 595.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)